



## Reformulasi Hukum Terkait Unsur Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Perbudakan Modern

Lisa Riani, Davit Rahmadan, Ledy Diana

Universitas riau

Received: 02 Agustus 2026  
Revised: 13 Agustus 2026  
Accepted: 02 September 2026

### Abstrak

Fenomena perbudakan modern berbasis siber (cyber-based slavery), seperti modus penipuan daring (online scamming) dan pengantin pesanan, telah bertransformasi menjadi ancaman serius. Negara Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), namun regulasi ini dinilai masih terjebak pada pemahaman eksploitasi konvensional yang bersifat fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi hukum terkait unsur eksploitasi, mengidentifikasi kelemahan normatif yang menghambat penegakan hukum, serta menawarkan solusi reformulasi ideal unsur eksploitasi guna memperluas jangkauan perlindungan bagi korban dan menjerat pelaku secara efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sehingga mengarah pada analisis data secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi hukum saat ini masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau jeratan digital karena fokus pada pembuktian fisik-teritorial. Kelemahan utama ditemukan pada ambiguitas frasa dalam beberapa pasal sehingga perlu reformulasi Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 7 UU PTPPO karena sudah ada eksploitasi non-fisik yang berbasis digital. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum sering kali kesulitan dalam melakukan pembuktian dan penuntutan terhadap sindikat transnasional yang mengendalikan korban dari luar negeri, sehingga perlu reformulasi ideal dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Reformulasi; Eksploitasi; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Perbudakan Modern; Online Scamming

### Kata kunci:

(\*) Corresponding Author:

[Lisariani4374@student.unri.ac.id](mailto:Lisariani4374@student.unri.ac.id),  
[davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id](mailto:davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id),  
[ledy.diana@lecturer.unri.ac.id](mailto:ledy.diana@lecturer.unri.ac.id)

**How to Cite:** Riani, L., Rahmadan, D., & Diana, L. (2026). REFORMULASI HUKUM TERKAIT UNSUR EKSPLOITASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: PERSPEKTIF PERBUDAKAN MODERN. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.C), 243-254. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14390>

## PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) termasuk bentuk kejahatan serius yang terorganisir lintas negara karena kompleks dan berpotensi mengancam keamanan negara (Darmayanti, 2022). Standar internasional pada Pasal 3 huruf (a) Protokol Palermo mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian pembayaran untuk memperoleh persetujuan, dengan tujuan eksploitasi.

Negara Indonesia telah meratifikasi standar internasional melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Palermo dan memiliki UU PTPPO sebagai instrumen utama (Ritonga dkk., 2024). Landasan filosofis regulasi tersebut hadir untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai nilai Pancasila. Secara yuridis, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan kewajiban negara melindungi dan menegakkan HAM (Mu'awanah dkk., 2025).

Perkembangan teknologi informasi melahirkan tata hubungan sosial baru yang bergantung pada konektivitas digital. Perluasan ruang digital juga membuka peluang munculnya kejahatan transnasional yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana operasional, termasuk TPPO yang bertransformasi menjadi bentuk perbudakan modern berbasis siber (cyber-based slavery) (Kartisha & Alkazahfa, 2025). Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah korban perbudakan modern yang tinggi, yakni sekitar 1,8 juta orang dan menempati sepuluh besar dunia menurut laporan Global Slavery Index tahun 2023 (Walk Free, 2023).

Data Kementerian Luar Negeri mencatat, dari 2020 hingga Maret 2024 ada 6.800 WNI menjadi korban online scamming, dan sekitar 40% di antaranya ternyata korban perdagangan orang. Berdasarkan pemberitaan tahun 2025, praktik TPPO dengan modus penipuan daring di Myanmar menunjukkan adanya pola eksploitasi yang terorganisasi dengan 46 WNI telah dipulangkan ke Indonesia, sementara 92 WNI lainnya masih dalam proses pemulangan (Berita Satu, 2024). Hal ini menunjukkan celah regulasi yang dimanfaatkan pelaku karena Indonesia masih ditempatkan dalam Tier 2 Watch List oleh laporan US Trafficking in Persons Report 2022 (Naitboho dkk., 2025).

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 UU PTPPO yang mendefinisikan eksploitasi hanya ditafsirkan secara konvensional dan fisik. Frasa "dengan atau tanpa persetujuan korban" memiliki permasalahan utama karena seolah-olah korban setuju dieksploitasi, sementara fokus pada ruang fisik daripada kejahatan yang mencakup siber (Weriansyah dkk., 2023). Berbeda dengan Filipina dan Prancis yang memiliki regulasi pidana dalam menghadapi perdagangan orang di ruang digital, Indonesia masih perlu memperluas cakupan unsur eksploitasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah utama: (1) Bagaimanakah interpretasi hukum terkait unsur eksploitasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap modus-modus baru perbudakan modern? (2) Apa sajakah kelemahan dalam unsur eksploitasi pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebabkan kesulitan penegakan hukum terhadap bentuk perbudakan modern? (3) Bagaimanakah reformulasi ideal unsur eksploitasi dalam hukum pidana Indonesia untuk memperluas jangkauan perlindungan korban dan menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terkait isu (Muhaimin, 2020). Penelitian hukum normatif cenderung preskriptif, yaitu memberikan penilaian atau resep ideal mengenai apa yang seharusnya (Soekanto, 2014). Sumber data berasal dari data sekunder yang

meliputi: (1) bahan hukum primer mencakup UUD 1945, UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 14 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2017, UU No. 1 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2024, Protokol Palermo, dan Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Pemberantasan Perdagangan Orang; (2) bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum; serta (3) bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber internet.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research). Pemilihan studi kepustakaan didasarkan pada karakter penelitian normatif sehingga fokus utama pada analisis norma hukum dan konsep-konsep hukum yang berkembang (Fajar & Achmad, 2010). Analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis kualitatif melalui penjabaran deskriptif dan interpretatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan dan prinsip yang bersifat umum menuju kesimpulan dalam penyelesaian masalah (Angkasa dkk., 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Interpretasi Hukum Terkait Unsur Eksploitasi dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dihadapkan dengan Modus Baru Perspektif Perbudakan Moder

#### 1. Interpretasi Hukum Unsur Eksploitasi

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa interpretasi atau penafsiran termasuk salah satu metode dari teori penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang dari teks undang-undang sehingga ruang lingkup kaidahnya dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu (Mertokusumo, 2007). UU PTPPO secara eksplisit menegaskan definisi "Perdagangan Orang" dalam Pasal 1 angka 1 sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, maupun pemberian bayaran, baik di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau yang mengakibatkan orang tereksplotasi.

Analisis sistematis dari definisi tersebut menunjukkan ada unsur perbuatan, cara, dan tujuan. Frasa "untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi" menunjukkan pembentuk undang-undang menempatkan orientasi pada perbuatan, bukan semata-mata pada akibat, sehingga UU PTPPO menggunakan pendekatan delik formil (Sakti, 2025). Hal ini berarti tindak pidana dianggap selesai ketika rangkaian perbuatan dilakukan dengan maksud untuk mengeksplotasi, meskipun akibat belum terwujud secara nyata.

Pasal 1 angka 7 UU PTPPO mendefinisikan eksploitasi sebagai:

***"Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil."***

Interpretasi hukum dengan metode penafsiran gramatikal terhadap frasa "dengan atau tanpa persetujuan korban" memiliki konsekuensi yuridis yang sangat

penting. Pasal 3 huruf (b) Protokol Palermo menyatakan bahwa persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi tidak relevan apabila salah satu cara yang diatur telah digunakan. Dengan demikian, frasa "dengan atau tanpa persetujuan korban" dalam UU PTPPO kurang tepat dengan standar Protokol Palermo sehingga menimbulkan ambiguitas (Weriansyah dkk., 2023).

Syamsudin membagi eksploitasi dalam kejahatan perdagangan orang ke dalam dua kategori utama, yakni eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual terdiri atas pelacuran paksa, kawin paksa (forced marriage), dan pengantin pesanan (mail order brides). Eksploitasi non-seksual meliputi kerja paksa (forced labor) yang banyak terjadi terhadap pekerja migran, serta perdagangan organ tubuh manusia (Syamsuddin, 2020). Eksploitasi kerja paksa bagi pekerja migran dapat dikategorikan sebagai pekerja migran domestik maupun pekerja migran internasional (Zulkarnaen, 2015).

## 2. Konfrontasi Eksploitasi dengan Modus Baru dalam Perspektif Perbudakan Modern

Perbudakan modern dipahami sebagai suatu keadaan ketika seseorang berada di bawah kendali kuat orang lain meskipun tidak ada kepemilikan resmi, dengan cara ancaman, ketakutan, atau ketergantungan ekonomi karena eksploitasi (Allain, 2013). Jean Allain menegaskan bahwa esensi perbudakan terletak pada penghilangan otonomi korban melalui relasi dominasi, dengan unsur kontrol dan keuntungan sebagai indikator utama yang membedakan perbudakan dari sekadar pelanggaran ketenagakerjaan biasa (Allain, 2009).

Perdagangan orang merupakan bentuk konkret dari perbudakan modern yang paling sering ditemukan dalam praktik hukum. Hubungan antara keduanya terletak pada eksploitasi sistematis terhadap korban yang dilakukan secara terorganisir, di mana korban diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk keuntungan pelaku (Harsya & Zuwanda, 2024). Pasal 1 angka 9 UU PTPPO yang mendefinisikan perekrutan sebagai perbuatan mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga maupun komunitasnya masih berorientasi pada tindakan fisik dan konvensional sehingga tidak mengakomodasi rekrutmen di ruang siber (Mokobombang & Alkazahfa, 2025).

Konfrontasi eksploitasi dalam praktik perbudakan modern mengalami pergeseran pola dari eksploitasi tenaga fisik di sektor tradisional menuju eksploitasi berbasis teknologi yang memanfaatkan ruang digital sebagai sarana rekrutmen dan pengendalian korban.

Modus penipuan daring (online scam) dan judi online merupakan bentuk cyber-based slavery yang nyata. Pelaku menyebarkan iklan kerja fiktif melalui berbagai platform media sosial dan situs lowongan kerja tidak resmi. Sasaran utama biasanya kelompok masyarakat yang sedang mencari pekerjaan atau memiliki tekanan ekonomi (Pangestu & Riyanta, 2025). Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan lebih dari 6.800 WNI menjadi korban penipuan daring yang berujung pada TPPO sepanjang periode 2020-2024. Setelah korban tiba di negara tujuan, banyak dipaksa bekerja sebagai operator judi daring ilegal, pelaku penipuan digital, atau pekerja dalam sektor lain yang bersifat eksploitatif tanpa perlindungan hukum. Laporan PPATK tahun 2024 mencatat nilai transaksi judi daring yang berkaitan Indonesia mencapai kurang lebih Rp600 triliun sepanjang tahun tersebut (Hutagalung, 2024).

Selain itu, modus pengantin pesanan daring (mail order bride) melalui platform digital dapat dikategorikan sebagai bentuk cyber-trafficking. Kejahatan ini berlangsung di ruang siber melalui penggunaan situs web, media sosial, dan aplikasi, di mana perempuan ditampilkan layaknya komoditas yang dipasarkan. Pola ini menunjukkan relasi kuasa yang timpang dan unsur eksploitasi seksual yang kuat (Husnah, 2022). Aronowitz menegaskan bahwa pengantin pesanan adalah tindak pidana perdagangan orang ketika seseorang menikahi orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut (Aronowitz, 2013). Adapun modus baru lainnya adalah praktik ilegal perdagangan anak yang kini beroperasi melalui media sosial dan aplikasi pesan terenkripsi serta pemalsuan dokumen kependudukan.

## **B. Kelemahan Unsur Eksploitasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Menyebabkan Kesulitan Penegakan Hukum Terhadap Bentuk Perbudakan Modern**

### **1. Kelemahan Definisi Eksploitasi**

Kelemahan mendasar dalam definisi eksploitasi pada Pasal 1 angka 7 UU PTPPO terdapat pada penggunaan frasa "dengan atau tanpa persetujuan korban" dan "meliputi tetapi tidak terbatas pada". Frasa ini menimbulkan ambiguitas yang seolah menunjukkan bahwa korban dapat memberikan persetujuan untuk dieksploitasi, padahal persetujuan tersebut biasanya dicapai melalui paksaan atau penipuan (Weriansyah dkk., 2023). Sementara Pasal 3(b) Protokol Palermo dengan tegas menyatakan bahwa persetujuan korban tidak relevan apabila salah satu cara yang diatur telah digunakan, regulasi nasional masih meninggalkan ruang interpretasi yang kurang jelas.

Frasa "pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan materiil maupun immaterial" juga memperluas cakupan eksploitasi, namun justru membuat kendala interpretasi pada aparat penegak hukum yang kesulitan membedakan antara suatu perbuatan yang sesungguhnya bertujuan eksploitasi dengan sengketa hubungan industrial yang berlangsung tanpa paksaan (Weriansyah dkk., 2023).

### **2. Kelemahan Pembuktian Unsur Cara (Means)**

UU PTPPO mengadopsi tiga unsur utama dari Protokol Palermo, yakni unsur perbuatan (act), cara (means), dan tujuan (purpose). Dalam praktik, unsur "cara" sering menjadi titik lemah pembuktian. Dalam perbudakan modern berbasis digital, terutama online scamming di Myanmar dan Kamboja, korban umumnya berangkat atas kemauan sendiri karena tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi. Situasi ini sering ditafsirkan secara keliru oleh aparat penegak hukum sebagai "migrasi sukarela yang gagal" atau sekadar "penipuan ketenagakerjaan", bukan sebagai perdagangan orang (Hutagalung, 2024). Dalam kasus cyber-based slavery, paksaan bersifat psikis dan struktural, seperti penyitaan paspor, ancaman deportasi, jeratan utang digital, atau intimidasi keluarga di tanah air.

Pasal 4 UU PTPPO mengatur perbuatan "membawa WNI ke luar negeri untuk tujuan eksploitasi" tetapi pendekatan ini masih berbasis pergerakan fisik. Laporan evaluasi kerangka hukum oleh ICJR menegaskan bahwa pengaturan Pasal 4 terbatas pada tindakan "membawa" sehingga pelaku lain yang terlibat dalam rantai perekrutan digital tidak selalu dapat dijerat apabila tidak terbukti melakukan perpindahan fisik korban (Budiman dkk., 2023). Hal ini menciptakan celah

impunitas, khususnya terhadap perekrut daring atau koordinator jaringan yang beroperasi dari luar negeri.

### 3. Permasalahan Yurisdiksi dan Regulasi Irisan

Perkembangan perbudakan modern berbasis digital menunjukkan bahwa locus delicti tindak pidana perdagangan orang tidak lagi terikat pada ruang teritorial konvensional. Ketika perekrutan terjadi di Indonesia melalui media sosial namun eksploitasi berlangsung di Myanmar, Kamboja, atau Filipina, timbul persoalan yurisdiksi yang kompleks (Hutagalung, 2024).

Permasalahan juga terdapat pada regulasi irisan. Penuntutan perkara TPPO yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran, jaksa umumnya menggunakan bentuk dakwaan alternatif antara UU PTPPO dan UU PPMI. Berikut perbandingan kedua regulasi tersebut:

**Tabel 1. Indikator Perbedaan UU PTPPO dengan Regulasi Irisan**

| No | Aspek Perbandingan | UU TPPO (UU No. 21 Tahun 2007)                                                 | UU PPMI (UU No. 18 Tahun 2017)                                          |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Elemen kunci       | Perbuatan (acts), Cara (means), Tujuan (eksploitasi)                           | Perbuatan dalam penempatan PMI, tidak mensyaratkan eksploitasi          |
| 2  | Unsur cara (means) | Ada: ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, jeratan utang | Tidak mensyaratkan unsur cara secara spesifik                           |
| 3  | Tujuan             | Eksplorasi                                                                     | Penempatan atau pelanggaran prosedur                                    |
| 4  | Posisi korban      | Korban kehilangan kontrol dan kebebasan                                        | PMI bisa menjadi korban jika terjadi eksploitasi, tetapi tidak otomatis |
| 5  | Elemen eksploitasi | Harus ada sebagai tujuan dan sudah terjadi                                     | Sebagai pemberatan terdapat kondisi eksploitasi terjadi                 |

*Sumber: Weriansyah dkk. (2023, hlm. 74-75)*

Apabila penjeratan terhadap pelaku dalam perbudakan modern hanya diberikan sanksi dalam UU PPMI saja tanpa UU PTPPO maka menimbulkan penjatuhan sanksi yang tidak proporsional (Weriansyah dkk., 2023). UU PPMI hanya mengatur batas maksimum pidana penjara (paling lama 5 tahun), sedangkan Pasal 4 UU PTPPO secara tegas menetapkan batas minimum dan maksimum (paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun).

### 4. Implikasi Kelemahan Norma pada Penegakan Hukum

Beban pembuktian yang tinggi menjadi kendala utama karena bentuk eksploitasi tidak selalu tampak secara fisik. Banyak kasus bergantung pada keterangan korban yang secara psikologis berada dalam kondisi tertekan (Hutagalung, 2024). Pembuktian dalam perkara perbudakan modern berbasis siber menuntut kapasitas forensik digital yang lebih tinggi dibanding pembuktian konvensional, mencakup analisis percakapan daring, transaksi kripto, metadata komunikasi, dan rekam jejak digital lintas platform (Sari & Samawati, 2024).

Minimnya pemahaman aparat terhadap konsep perbudakan modern menjadi hambatan berikutnya. Temuan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menunjukkan bahwa belum meratanya pemahaman aparat menyebabkan sejumlah perkara tidak dikualifikasikan sebagai TPPO, melainkan diproses menggunakan ketentuan keimigrasian atau ketenagakerjaan biasa (Weriansyah dkk., 2023). Selain itu, modus operandi yang kompleks—termasuk penggunaan VPN, manipulasi alamat IP, enkripsi end-to-end, dan server di luar negeri—membuat proses investigasi menjadi sangat sulit (Sari & Samawati, 2024).

Lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban juga menjadi hambatan serius. Saksi sering tidak muncul karena takut terhadap ancaman pelaku, sedangkan korban yang mengalami trauma psikologis cenderung enggan memberikan kesaksian. Bahkan, beberapa korban justru mengalami viktimisasi sekunder ketika diperlakukan sebagai tersangka selama proses peradilan berlangsung (Aini dkk., 2025).

### **C. Reformulasi Ideal Unsur Eksploitasi dalam Hukum Pidana Indonesia Untuk Memperluas Jangkauan Perlindungan Korban dan Menjerat Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang**

#### **1. Implikasi Kelemahan terhadap Korban dan Pelaku**

Ketidaksinkronan antara definisi nasional dengan standar internasional seperti Protokol Palermo menyebabkan kerancuan dalam menentukan suatu perbuatan sudah masuk kategori TPPO atau bukan. Penegakan hukum cenderung masih menitikberatkan pada "pelaku lapangan" sementara aktor intelektual dan korporasi di balik jaringan tersebut sulit dijangkau (Nurfitria & Sari, 2025). Korban juga mengalami trauma psikologis yang mendalam dan berkelanjutan, termasuk kecemasan, depresi, hingga kehilangan rasa percaya diri (Juwita dkk., 2025). Restitusi sebagai hak fundamental korban juga belum berjalan optimal karena berbelit-belitnya prosedur dan terbatasnya LPSK di berbagai wilayah.

#### **2. Reformulasi Ideal Unsur Eksploitasi**

Reformulasi terhadap UU PTPPO harus memperhatikan tiga landasan. Pertama, landasan filosofis yang berfokus pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila. Kedua, landasan sosiologis yang melihat fakta empiris bahwa modus operandi kejahatan terus berkembang secara terorganisasi. Ketiga, landasan yuridis yang berkaitan dengan kebutuhan sinkronisasi dengan instrumen internasional, terutama Protokol Palermo.

Reformulasi Pasal 1 angka 7 UU PTPPO diperlukan untuk mengganti frasa yang ambigu dengan frasa yang lebih spesifik agar tidak multitafsir. Frasa "dengan atau tanpa persetujuan korban" harus dipersempit agar selaras dengan standar minimum Protokol Palermo. Selain itu, perlu ditambahkan frasa yang mengakomodasi eksploitasi berbasis digital.

Reformulasi utama juga perlu dilakukan pada Pasal 1 angka 1 UU PTPPO terkait makna "perdagangan orang" yang harus mengakui adanya ruang digital. Berikut bunyi redaksional yang diusulkan untuk reformulasi Pasal 1 angka 1 UU PTPPO:

***"Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, yang dilakukan dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan teknologi informasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan posisi rentan, baik dilakukan di dalam maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi, termasuk juga yang berbasis digital."***

Reformulasi ini didukung oleh analisis perbandingan dengan negara lain. Filipina memiliki Republic Act No. 9208 (Anti-Trafficking in Persons Act of 2003) yang telah direvisi dan diperluas tahun 2022. Section 5c RA 9208 mengatur acts that promote trafficking in persons termasuk "setiap orang yang dengan sengaja memfasilitasi, mempromosikan, atau memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan orang, termasuk melalui sarana perekrutan, pengiklanan, atau pemanfaatan teknologi komunikasi." Filipina konsisten berada pada Tier 1 dalam Trafficking in Persons Report karena memiliki struktur hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi (IJM, 2023). Prancis dalam Pasal 225-4-2 nomor 3 Code Penal juga secara eksplisit mengakui penggunaan jaringan komunikasi elektronik yang bersifat massal sebagai faktor pemberat dalam tindak pidana perdagangan orang (Nurhayati, 2022).

Pendekatan kebijakan kriminal yang dikembangkan oleh Sudarto dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk baru eksploitasi manusia dalam perbudakan modern harus dipahami sebagai bagian dari politik hukum yang adaptif (Arief, 2016). Kebijakan hukum pidana dalam tahap formulatif atau legislatif menjadi dasar yang sangat penting karena kelemahan dalam tahap ini dapat menghambat tahap aplikatif dan eksekutif (Kenedi, 2017).

### **3. Reformasi Perlindungan Korban dan Penjeratan Pelaku**

Perlindungan korban harus mengacu pada pendekatan victim-centered approach. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional bahwa "hak untuk tidak diperbudak" merupakan hak asasi manusia yang bersifat non-derogable. Filipina melalui Section 17 Republic Act 9208 menegaskan bahwa korban perdagangan orang tidak boleh dikenakan sanksi pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebagai akibat langsung dari situasi perdagangan orang yang korban alami. Kebijakan non-kriminalisasi ini mendorong korban untuk melapor dan bekerja sama dengan aparat (Wicahyo & Perbawan, 2024).

Reformasi yang diperlukan secara konkret meliputi: (1) amandemen UU PTPPO melalui revisi Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 7 untuk memperjelas adanya eksploitasi berbasis digital; (2) harmonisasi dengan UU ITE, KUHP, dan regulasi perlindungan data pribadi untuk memperkuat penegakan di ruang digital; (3) adopsi alat bukti digital secara lebih spesifik seperti screenshot, log aktivitas, dan data transaksi kripto; (4) penerapan pasal berlapis antara UU PTPPO dan UU PPMI secara koordinatif; serta (5) penguatan mekanisme restitusi bagi korban TPPO melalui penyertaan aset hasil kejahatan.

Kerja sama internasional juga menjadi fondasi penting. KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo telah menghasilkan ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology yang memuat 15 poin rekomendasi, antara lain memperkuat kerja sama regional, identifikasi korban melalui metode berbasis teknologi, dan penerapan standar perlindungan minimum bagi korban TPPPO untuk menghindari viktimisasi ulang (ASEAN, 2023).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik tiga kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, interpretasi hukum unsur eksploitasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih terjebak pada pemahaman eksploitasi konvensional yang bersifat fisik. Penafsiran gramatikal yang mendukung teori penemuan hukum menggunakan pendekatan delik formil, namun sering kali sulit menjangkau bentuk perbudakan modern yang nyata berbasis digital.

Kedua, kelemahan unsur eksploitasi dalam UU PTPPO yang menyebabkan kesulitan penegakan hukum bersumber dari kelemahan regulasi yang menyebabkan jeratan hukum terhadap pelaku hanya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia dan UU Keimigrasian, sehingga perlu kriminalisasi pula atas cara perbuatan pelaku yang memanfaatkan ruang digital.

Ketiga, reformulasi ideal unsur eksploitasi dalam hukum pidana Indonesia untuk memperluas jangkauan perlindungan korban dan menjerat pelaku perlu dilakukan terhadap Pasal 1 angka 1 UU PTPPO dengan mengakui adanya "berbasis digital" agar lebih adaptif, dan Pasal 1 angka 7 tentang definisi eksploitasi perlu diperjelas frasa-frasa yang ambigu. Reformulasi kebijakan hukum pidana tersebut menekankan rumusan eksploitasi yang memanfaatkan kerentanan terutama menggunakan teknologi sebagai jeratan terhadap pelaku, sedangkan perlindungan terhadap korban harus dengan pendekatan non-punishment.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Allain, J. (2013). *Slavery in International Law: Of Human Exploitation and Trafficking*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Angkasa, N., dkk. (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: Laduny.
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aronowitz, A. A. (2013). *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings*. New York: Bloomsbury Publishing USA.
- ASEAN. (2023). *ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology*. Labuan Bajo: ASEAN Summit ke-42.

- Budiman, A. A., dkk. (2023). *Evaluasi Kerangka Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Fajar, M. & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hutagalung, R. E. P. (2024). *Perbudakan di Era Siber*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Nuraeny, H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiyono, J. (2019). *Kejahatan Internasional Abad ke-21 Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*. Semarang: Pustaka Magister.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- UNODC. (2024). *Global Report on Trafficking in Persons 2024*. New York: United Nations.
- Walk Free. (2023). *Global Slavery Index 2023*.
- Weriansyah, A., dkk. (2023). *Tinjauan Hukum Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Di Indonesia*. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia.
- Zulkarnaen, I. (2015). *Human Trafficking Dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

#### **JURNAL**

- Aini, N. Q., dkk. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2025/PN Cbd)*. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 20(2), 289.
- Allain, J. (2009). *The Definition of Slavery in International Law*. *Howard Law Journal*, 52(2), 239.
- Arief, M. R., dkk. (2026). *Reconstruction of Criminal Liability Against Digital Platforms in Cases of Human Trafficking in the Virtual World*. *Jurnal Justisi*, 12(1), 75.
- Darmayanti, K. N., dkk. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime*. *Ganesha Law Review*, 4(2), 33.
- Elenta, dkk. (2026). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Modus Rekrutmen Kerja Luar Negeri Melalui Media Sosial*. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 3(6), 218.

- Harsya, R. M. K. & Zuwanda, Z. S. (2024). The Legal Framework in Addressing Modern Slavery and Human Trafficking a Focus on Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 2(2), 69.
- Husnah, W. (2022). Pengantin Pesanan di Dunia Maya Sebagai Kejahatan Transnasional: Eksploitasi Seksual dan Upaya Penegakan Hukum. *Journal of International Studies*, 7(1), 186.
- Juwita, S. P., dkk. (2025). Juridical Analysis Of Perpetrators Participating In Child Trafficking Crimes (TPPO) As Victims. *Jurnal Dialektika*, 23(1), 745.
- Kartisha, A. & Alkazahfa, A. M. (2025). Cybersex Trafficking: Penelitian Awal Perkembangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kontemporer di Indonesia. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Krisna, S. P. N. (2025). Pengaruh Teknologi Digital dalam Modus Perdagangan Orang: Analisis Pidana terhadap Kasus Online Scamming di Myanmar. *Jurnal Kertha Desa*, 13(11), 1130.
- Mu'awanah, Y., dkk. (2025). Tindak Pidana Perdagangan Orang: Analisis Filosofis, Yuridis, Dan Sosiologis Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 371.
- Naitboho, P. A., dkk. (2025). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kabupaten Belu). *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(1), 2.
- Nurhayati, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Melalui Media Digital. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 5(3), 355.
- Nurfitria, R. & Sari, D. L. (2025). Minimnya Pengajuan Restitusi Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 116.
- Pangestu, R. & Riyanta, S. (2025). Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia di Kamboja. *Jurnal Ilmiah*, 4(11), 3618.
- Ritonga, F. H., dkk. (2024). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Muncikari. *Binamulia Hukum*, 13(2), 335.
- Sakti, B. S. P. S. (2025). Makna Eksploitasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017. *Jurnal Persatuan Nasional*, 2(1), 77.
- Sari, N. M. & Samawati, P. (2024). Perdagangan Orang dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital. *Jurnal Solusi*, 2(3), 251.
- Syamsuddin. (2020). Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban. *Jurnal Sosio Informan*, 6(1), 36.
- Wicahyo, M. Z. & Perbawan, F. C. L. (2024). The Effectiveness Of The Palermo Protocol In The Case Of Women And Children: Countering Human Trafficking In The Philippines. *Jurnal Politico*, 24(2), 170.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (Protokol Palermo).

ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology. Labuan Bajo: ASEAN Summit ke-42, 2023.